



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1977/D/KS/20.00/2024

TENTANG
IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH DASAR ACS BALI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa Yayasan Adi Cita Sekti telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 9/SP/YACS/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- c. bahwa lokasi yang diajukan pemohon berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai penetapan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kuta-Kuta Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar ACS Bali.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH DASAR ACS BALI.
- KESATU : Memberikan Izin Sementara Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama kepada :
- a. Nama : Sekolah Dasar ACS Bali
Sekolah

- | | | |
|--|--|---|
| | b. Alamat Sekolah | : Jl. Kura Kura Bali, Serangan, Denpasar Selatan. |
| | c. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) | : Yayasan Yebu Indonesia |
| | d. Alamat LPI | : KEK Kura Kura Bali, Gd. UID Bali Kampus D.3 Jl. Kura Kura Bali, Serangan, Denpasar Selatan. |
| | e. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) | : Cambridge International Examinations |
| | f. Alamat LPA | : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom |
-
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KELIMA : Selama masa berlaku Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pada Diktum KESATU, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mandiri secara pengelolaan dan keuangan, yaitu tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia;
 - b. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, yaitu:
 1. memiliki akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional;
 2. menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - c. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu:
 1. setelah mendapatkan nomor pokok sekolah nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, segera mengisikan data induk kependidikan Satuan Pendidikan Kerja Sama ke dalam sistem Dapodik;

2. mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;
3. melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional;
4. melaporkan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama secara berkala melalui laman <https://layanan.spk.pendidikanmen.kemdikbud.go.id/>;
- d. mengajarkan 3 (tiga) mata pelajaran wajib nasional (Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai ketentuan pada kurikulum nasional;
- e. wajib memberikan pelajaran bahasa Indonesia dan budaya Indonesia (*Indonesian Studies*) kepada peserta didik Warga Negara Asing (WNA); dan
- f. mempekerjakan paling sedikit 30% pendidik (guru) dan 80% tenaga kependidikan WNI dari jumlah keseluruhan pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah.

KESIMPULAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRI.